



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 37 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 29 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 31 Oktober 2013 yang memuat hal-hal sebagai mana tersebut dalam permohonan Pemohon:

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 1 dari 4 halaman.

Putusan No./Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon *in person* hadir di persidangan, Termohon *in person* hadir di persidangan pada sidang ke lima dan tidak hadir pada sidang lainnya;

Sebelum persidangan dilanjutkan kepada tahapan pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon; Sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap pencabutan yang dilakukan Pemohon;

Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon; Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan yang dilakukan Pemohon;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon hadir *in person* di persidangan pada sidang kelima dan tidak hadir pada sidang lainnya;

Menimbang bahwa sebelum proses persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian, Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon; karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya; Termohon dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkaranya sebelum proses tahapan pembuktian di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv., Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv, penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 831.000,- (*Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Azizon, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 3 dari 4 halaman.
Putusan No./Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Badariyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H

Drs. Azizon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Badariyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 740.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 831.000,-

(Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)